Tingkatkan Pendapatan dari Sektor PBB

Palangka Raya – Pemerintah Kota (Pemko) Palangka Raya diminta untuk terus menggenjot Pendapatan Asli Daerah (PAD). Terutama dari sektor Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

Hal tersebut dikatakan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Palangka Raya, Siti Salhah. Menurut dia, Pemko harus terus melakukan upaya agar PAD terus meningkat dari tahun ke tahun.

"Kami mendorong Pemko Palangka Raya untuk terus meningkatkan PAD terutama dari sektor PBB ayang tunggakannya masih belum terealisasi maksimal. Sehingga perlu adanya pergerakan yang besar untuk meningkatkan pendapatan dari bidang pajak," kata Siti Salhah belum lama tadi.

Wakil rakyat ini menambahkan, peningkatan pendapatan dari sektor PBB bisa diwujudkan dengan membuat pembayaran pajak lebih mudah. Adanya terobosan baru misalnya bisa dibayar melalui pusat perbelanjaan atau tempat-tempat lainnya.

"Tetapi untuk meningkatkan saja saya rasa belum cukup maksimal. Harus ada juga terobosan untuk mendorong penertiban dan penindakan pelanggaran pajak. Hal itu untuk memaksimalkan penerimaan pajak. Jadi harus benar-benar menjadi perhatian bagi Pemko," ujar dia.

Siti mengungkapkan, pihaknya juga mengingatkan untuk menahan seluruh jalan-jalan di Kota Palangka Raya yang mengalami kerusakan parah. Pemko diminta untuk memaksimalkan penganggarannya dalam APBD Perubahan yang akan dibahas lebih lanjut.

"Sarana akses jalan di pemukiman-pemukiman juga perlu adanya perbaikan yang merata. Jangan tebang pilih sehingga masyarakat cukup puas dengan kinerja Pemko. Karena hal tersebut menjadi sebuah keluhan dari masyarakat," tandasnya. (ena/bad)

Sumber:

Kalteng Pos, Tingkatkan Pendapatan dari Sektor PBB, Jumat, 31 Agustus 2018.

https://www.finansialku.com/pajak-bumi-dan-bangunan-pajak-pbb/

Catatan:

Pajak Bumi dan Bangunan atau PBB adalah pajak yang bersifat kebendaan dalam arti besarnya pajak terutang ditentukan oleh keadaan objek yaitu bumi dan atau bangunan. Keadaan subjek tidak ikut menentukan besarnya pajak.

PBB dikenakan terhadap objek pajak berupa tanah dan atau bangunan yang didasarkan pada azas kenikmatan dan manfaat, dan dibayar setiap tahun. PBB pengenaannya didasarkan pada Undang-Undang No. 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.12 Tahun 1994. Namun demikian dalam perkembangannya PBB sektor pedesaan dan perkotaan menjadi pajak daerah yang diatur dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) Pasal 77 sampai dengan Pasal 84 mulai tahun 2010.

Objek PBB adalah bumi dan/atau bangunan, dimana pengertian bumi dan/atau bangunan adalah sebagai berikut:

- 1. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah Indonesia dan tubuh bumi yang ada di bawahnya.
- 2. Bangunan adalah kontruksi teknik yang di tanam atau di letakkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan.

Tidak semua objek bumi dan bangunan akan dikenakan PBB, ada juga objek yang dikecualikan dari pengenaan PBB adalah apabila sebagai berikut:

- Digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan.
- 2. Digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala, atau yang sejenis dengan itu. Merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak.
- 3. Digunakan oleh perwakilan diplomatik, konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik.
- 4. Digunakan oleh badan atau perwakilan organisasi internasional yang ditentukan oleh Menteri Keuangan.

Subjek PBB adalah orang atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi, dan/atau memperoleh manfaat atas bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan.

Apabila terjadi statu kejadian dimana satu objek pajak dimiliki/dikuasai oleh beberapa subjek pajak atau satu objek pajak belum diketahui dengan jelas siapakah wajib pajaknya, maka hal pertama yang perlu dilakukan adalah melihat perjanjian (*agreement*) antara para pihak yang berkepentingan terhadap objek pajak tersebut. Dalam perjanjian tersebut salah satu pasal biasanya membahas siapa yang akan melakukan kewajiban pembayaran pajak termasuk Pajak Bumi dan Bangunan. Apabila dalam perjanjian tidak disebutkan atau memang terjadi lebih dari satu yang memanfaatkan objek pajak sehingga belum diketahui siapa yang menjadi wajib pajak, maka Direktorat Jenderal Pajak dapat menetapkan subjek pajaknya (UU No. 12 Tahun 1994 Pasal 4 ayat 3).